



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO

**SPT-II/M-4**

**STANDAR PENELITIAN**

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN**

No.	Issue
SPT-II/M-1	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasiyati Yuswo Yani	Ka. LPPM	
Pengendalian	Lida Khalimatus S	Ka. LPM	
Pengesahan	Dr. M. Sajidin	Ketua STIKes	

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**  
**STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto**  
**Jl. Raya Jabon Km. 06 Mojoanyar Mojokerto**

## I. Visi dan Misi

### Visi :

“STIKES unggulan di tingkat nasional dan mampu bersaing di ASEAN tahun 2025 “

### Misi :

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul
- b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia

### Tujuan

Tujuan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto didasarkan pada rencana strategi yang ditetapkan, yaitu:

- a. Peningkatan kapabilitas tata kelola lembaga

Tujuan :

- 1) Menyelenggarakan administrasi yang terintegrasi
- 2) Tersusunnya deskripsi kerja untuk semua jabatan
- 3) Tersusunnya deskripsi kerja untuk tenaga kependidikan
- 4) Membentuk unit ventura.

- b. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis riset

Tujuan :

- 1) Meningkatkan penggunaan jurnal internasional (versi Inggris) sebagai referensi bahan ajar
- 2) Meningkatkan anggaran penelitian dosen/tenaga pendidik

- c. Peningkatan daya saing SDM dan mahasiswa

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM STIKes
- 2) Meningkatkan kualitas kelulusan

- d. Peningkatan *networking*

Tujuan :

- 1) Meningkatnya kerjasama dalam jumlah lahan praktek bagi mahasiswa
- 2) Meningkatkan kerjasama dalam penyaluran lulusan
- 3) Meningkatkan kerjasama penggunaan media publikasi
- 4) Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang akademik dan non akademik

## II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penelitian

Dokumen manual pengendalian standar penelitian ini sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi, sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### **III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penelitian dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan STIKes.

8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di STIKes.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki
11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian.

#### **V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penelitian**

1. Lembaga Penjaminan Mutu memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada LPPM.
2. Kepala LPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kepala LPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPM.
4. LPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian.
5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada LPPM dan Ketua STIKes.

#### **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Penelitian**

1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian

## VII. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Statuta STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto 2019-2025

## VIII. Catatan Revisi

Revisi Ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	Maret 2020	-	-